

Kajian Viktimologi dalam Perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim tentang Peranan dan Posisi Korban Pemerkosaan

Rafi Nurzaki Fauzan¹, Anita².

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

E-mail: rafinurzaki246@student.uns.ac.id (CA)

² Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang masih cenderung belum berperspektif restoratif, sehingga perlindungan hukum dan pemulihan korban belum optimal. Tujuan penelitian adalah mengkaji posisi dan peranan korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim melalui perspektif viktimologi dengan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang - undangan, kasus, dan konseptual, serta analisis deduktif melalui silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dikategorikan sebagai *biologically weak victims*, *socially weak victims*, dan *unrelated victims* akibat ketimpangan relasi kuasa dan gender. Proses viktimisasi juga memenuhi unsur teori aktivitas rutin (*motivated offenders*, *suitable target*, dan *absence of capable guardians*) serta mencerminkan kekerasan berbasis *gender*. Penjeratan pasal dalam putusan dinilai telah sesuai, dan pemenuhan hak korban diwujudkan melalui pengabulan permohonan restitusi yang sesuai untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian, pendekatan viktimologi penting untuk mendorong perlindungan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Keadilan Restoratif, Pelindungan Hukum, Viktimologi.

Sitasi: Fauzan, R. N., & Zulfiani, A. (2026). Kajian Viktimologi dalam Perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim tentang Peranan dan Posisi Korban Pemerkosaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 824–836. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1037>

1. Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, meskipun telah direformasi melalui KUHP 2023 dan KUHP 2025, masih belum berperspektif restoratif dan cenderung berfokus pada kepastian hukum semata. Hal ini tercermin dari praktik beberapa penegak hukum yang lebih mengutamakan KUHP dibanding UU TPKS, sehingga perlindungan dan pemulihan korban kurang optimal serta berpotensi menimbulkan reviktimisasi (Margret, A. et al., 2024: 19). Akibatnya, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi korban belum tercapai secara maksimal, sekaligus menunjukkan belum optimalnya penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Sehingga kerentanan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual masih cukup sering dikesampingkan.

Dalam memahami apakah kerentanan korban atau motif pelaku menjadi faktor utama dalam terjadinya tindak pidana, khususnya kekerasan seksual, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif melalui kajian viktimologi. Viktimologi sebagai cabang ilmu hukum pidana mengkaji korban, proses viktimisasi, serta dampaknya dengan menempatkan peristiwa pidana dalam dua perspektif yang saling melengkapi, yaitu kondisi dan keterlibatan korban saat kejadian, serta faktor - faktor yang sejak awal menempatkan seseorang sebagai korban. Melalui pendekatan ini, interaksi antara korban dan pelaku dapat dianalisis secara kontekstual, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadinya tindak pidana. Sehingga, kerentanan korban dalam suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual dapat diidentifikasi dengan jelas jika ada keterlibatannya dengan relasi kuasa dan/atau relasi *gender* yang dimuat dalam interaksi korban dengan pelaku (Rohmat, N., 2024: 7).

Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim memuat suatu penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa korban perempuan atas tindakan yang dilakukan oleh 3 (tiga) pelaku pria di rumah sakit tempat korban bekerja, yang mana seharusnya merupakan salah satu ruang aman dari ancaman terjadinya tindakan kekerasan yang tidak diinginkan. Lantas bagaimana perkara tersebut bisa terjadi, dan akhirnya menempatkan perempuan yang bekerja di rumah sakit tersebut menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, di tempat yang memiliki probabilitas kecil untuk terjadinya kekerasan seksual kepada siapa pun. Dalam hal tersebut tentunya ada beberapa kemungkinan yang dapat menyebabkan perempuan dalam putusan ini pada akhirnya menjadi korban dari suatu kekerasan seksual, maka dari itu viktimologi hadir sebagai ilmu bantu yang dapat meninjau suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif korban (Khariz, 2024: 20). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi serta peranan korban pada proses viktimisasinya dalam perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, melalui perspektif ilmu viktimologi sebagai cabang ilmu hukum pidana. Sehingga melalui hasil penelitian yang ditemukan, terdapat argumentasi pendukung yang dapat digunakan untuk menakar kesesuaian pengimplementasian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum melalui studi kepustakaan (Marzuki, P., 2017: 44). Bersifat preskriptif, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan, tetapi

juga merumuskan argumentasi dan rekomendasi hukum. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta penerapannya (Marzuki, P., 2017: 247).

3. Hasil & Pembahasan

Kekerasan seksual terjadi secara paksa dan bertentangan dengan kehendak korban karena adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang menempatkan korban dalam posisi tertekan. Kondisi ini berkaitan dengan pandangan yang memosisikan perempuan sebagai pihak yang lebih rendah, pasif, dan rentan, yang sering kali dipengaruhi oleh konstruksi *toxic masculinity* pada pelaku laki-laki yang merasa harus dominan. Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, hal tersebut selaras dengan penjeratan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang menekankan adanya penyalahgunaan keadaan, pemanfaatan kerentanan, serta relasi kuasa dalam terjadinya kekerasan seksual.

Dalam perkara tersebut, korban merupakan perempuan yang sedang menjalankan shift kerja di RSUD Perdagangan ketika bertemu dengan seseorang yang telah dikenalnya, yaitu Saksi MF. Interaksi tersebut kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan ketika korban ditarik secara paksa, dihadang oleh dua pelaku lainnya, dan dibawa ke ruang IGD yang tidak terpakai. Di tempat tersebut, korban mengalami kekerasan seksual secara bergantian oleh para pelaku, yang menunjukkan adanya relasi kuasa dan pemanfaatan kerentanan korban dalam proses terjadinya tindak pidana.

3.1. Posisi Korban dalam Proses Viktimisasi Perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim

Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim. Dalam perkara tersebut, korban merupakan satu - satunya perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh lebih dari satu laki-laki, yaitu Terdakwa DL, serta Saksi AP dan MF. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan ketimpangan kekuatan fisik antara korban perempuan dan pelaku laki-laki, tetapi juga adanya akumulasi kekuatan dari tiga pelaku yang secara nyata lebih mampu mengendalikan satu korban perempuan.

Berdasarkan teori kategorisasi korban dari Schafer, kondisi tersebut menempatkan korban dalam kategori *biologically weak victims*, yaitu korban yang menjadi sasaran kejahatan karena kelemahan fisik, seperti perempuan, anak-anak, atau lansia. Dalam kategori ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaku, tetapi juga pada masyarakat atau negara yang belum optimal memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Dalam konteks perkara ini, korban yang sedang menjalankan shift

malam dan dalam kondisi lelah, serta berhadapan dengan tiga pelaku laki-laki dengan kekuatan fisik lebih besar, semakin menegaskan posisinya sebagai *biologically weak victim* akibat kerentanan fisik dan ketimpangan kekuatan yang signifikan. Kekerasan yang dialami korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim sebagai perempuan merupakan manifestasi konstruksi sosial yang dipengaruhi pemikiran patriarki, yang mereduksi peran perempuan dan menempatkannya pada posisi yang lebih rendah dalam masyarakat (Suryamizon, 2017: 115). Oleh karena itu, korban dalam perkara ini juga dapat dikategorikan sebagai *socially weak victims*, yaitu kelompok yang kurang memperoleh perhatian dan perlindungan sosial. Dalam kategori ini, tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaku, tetapi juga pada masyarakat yang belum optimal memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan (Schafer dalam Rumapea et al., 2018: 309).

Dalam konteks perkara tersebut, korban sebagai perempuan berada dalam posisi rentan dan mengalami kekerasan seksual secara bergantian oleh tiga laki-laki yang menguasai tubuhnya tanpa persetujuan (Rechenberg, T., 2023: 140). Kondisi ini diperparah oleh norma sosial berbasis patriarki yang memandang perempuan sebagai pihak yang lemah, sehingga menimbulkan stigmatisasi dan memperkuat kerentanan korban. Dengan demikian, posisi korban dalam putusan ini jelas termasuk dalam kategori *socially weak victims*, yang menuntut adanya perlindungan lebih dari negara dan masyarakat (Rizki et al., 2026: 1938).

Dalam konteks keterkaitan korban dengan pelaku pada Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, memang terdapat relasi antara korban dengan salah satu pelaku, yaitu Saksi MF sebagai mantan kekasih, yang membuka peluang terjadinya pertemuan awal. Namun, dalam putusan ini MF hanya berstatus saksi akibat *splitsing*, sedangkan DL menjadi satu-satunya terdakwa. Jika ditinjau dari relasi langsung antara korban dan Terdakwa DL, keduanya tidak memiliki hubungan personal, sehingga korban dapat dikategorikan sebagai *unrelated victims*, yaitu korban yang tidak memiliki keterkaitan maupun kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana, sehingga tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku (Schafer dalam Rumapea et al., 2018).

Meskipun demikian, adanya relasi korban dengan pelaku lain yang memiliki hubungan dengan terdakwa menunjukkan bahwa korban menjadi target melalui peluang atau kesempatan yang timbul dari relasi tersebut. Dengan demikian, klasifikasi *unrelated victims* tetap relevan karena korban tidak memiliki hubungan langsung dengan pelaku utama, melainkan menjadi korban akibat kerentanan dan situasi yang dimanfaatkan oleh pelaku, baik secara kebetulan maupun melalui jaringan relasi yang ada (Amanda et al., 2026). Dengan demikian, posisi korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim dapat diklasifikasikan berdasarkan perspektif viktimologi sebagai *biologically weak victims* dan *socially weak victims* karena kerentanan korban sebagai perempuan yang

dihadangkan oleh 3 (tiga) laki – laki sebagai pelaku dengan dasar ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender* serta kekuatan fisik yang lebih besar daripada korban sebagai perempuan. Selain itu, korban juga dapat dikategorikan sebagai *unrelated victims* jika relasinya lebih difokuskan kepada korban dengan pelaku dalam putusan ini yaitu Terdakwa DL, dan tidak disangkutkan dengan pelaku lainnya yakni Saksi MF dan Saksi AP yang penyelesaian perkaranya dipisahkan ke dalam putusan lain (putusan *splitsing*.

3.2. Peranan Korban pada Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim dalam Interaksi Korban dengan Pelaku Berdasarkan Kajian Viktimologi

Korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim mengalami peristiwa kekerasan seksual yang sangat berat ketika sedang menjalankan shift kerja di rumah sakit, di mana ia harus menghadapi tiga laki-laki dengan kekuatan fisik lebih besar yang memperkosanya secara bergantian. Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikis yang mendalam, seperti trauma, kehilangan rasa aman, penurunan motivasi hidup, hingga potensi gangguan mental serius. Kekerasan yang dilakukan secara paksa, mulai dari pengendalian tubuh, pelepasan pakaian tanpa persetujuan, hingga tindakan seksual bergantian, menunjukkan adanya dominasi dan perampasan terhadap tubuh serta martabat korban melalui dominasi laki – laki untuk menindas perempuan (Salamor, Y. et al, 2024: 100).

Jika ditinjau lebih lanjut, rangkaian tindakan tersebut mengandung unsur kekerasan ekstrem yang tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga menghancurkan kondisi mental dan kemanusiaan korban. Hal ini berkaitan dengan perspektif viktimologi, khususnya teori femisida, di mana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa (Corradi, C. et al, 2016: 982). Sehingga peranan korban dan interaksinya dengan pelaku dalam perkara ini dapat diklasifikasikan dalam kerangka pemahaman femisida.

Perserikatan Bangsa - Bangsa mendefinisikan femisida sebagai kekerasan berbasis gender yang dapat berujung pada pembunuhan terhadap perempuan akibat diskriminasi, ketimpangan relasi kuasa, dan stereotip *gender* (United Nations Women, 2025). Femisida merupakan manifestasi kekerasan ekstrem yang mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam hubungan, pelecehan seksual, hingga praktik berbahaya lainnya, yang berakar pada dominasi patriarkal dan kebencian terhadap perempuan. Teori yang diperkenalkan oleh Diana Russel ini menyoroti kekerasan brutal terhadap perempuan yang berkembang dari potensi hilangnya nyawa hingga berbagai bentuk kekerasan lain seperti kekerasan seksual dan relasi *abusive* (Mukamala, 2025: 48). Namun demikian, konsep femisida belum diatur secara khusus dalam hukum positif Indonesia, termasuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam konteks Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, konsep femisida memang tidak terpenuhi secara harfiah karena tidak terdapat unsur pembunuhan dan korban masih hidup. Namun demikian, pola kekerasan berbasis gender yang menyerupai femisida tetap terlihat, yaitu adanya dominasi tiga pelaku laki-laki yang menguasai dan melakukan kekerasan seksual terhadap korban perempuan, disertai ancaman kekerasan menggunakan senjata. Dampak yang dialami korban pun mencakup kerugian fisik yang dibuktikan melalui visum serta trauma psikis yang mendalam hingga mengganggu keberlangsungan hidupnya (Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim). Dalam perspektif viktimologi, femisida tidak hanya dipahami secara sempit sebagai pembunuhan, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan *extreme* berbasis gender yang berakar pada diskriminasi dan ketimpangan relasi kuasa. Oleh karena itu, unsur dan tujuan dari teori femisida masih relevan digunakan untuk menganalisis kasus ini, khususnya dalam upaya mendorong perlindungan hukum yang optimal bagi korban sebagai penyintas (Corradi, C. et al, 2016: 982). Selain itu, nilai-nilai perlindungan terhadap perempuan juga sejalan dengan jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (1) dan (2), yang menegaskan hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, meskipun tidak diatur secara eksplisit, pendekatan femisida tetap dapat digunakan untuk memahami posisi korban dan memperkuat urgensi perlindungan hukum berbasis keadilan dan non – diskriminasi (Salamor, Y. et al, 2024: 103).

Selanjutnya jika ditinjau dari interaksi korban dan pelaku dalam proses viktimisasi pada Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, terlihat adanya motivasi yang jelas dari para pelaku untuk mencari dan menjadikan perempuan sebagai target kekerasan seksual, sebagaimana tercermin dalam percakapan yang menunjukkan niat awal sebelum peristiwa terjadi. Niat tersebut kemudian diwujudkan melalui tindakan konkret dengan mendatangi lokasi kerja korban dan melakukan kekerasan seksual secara paksa tanpa persetujuan. Pola ini menunjukkan bahwa viktimisasi tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh motivasi pelaku yang terarah, sehingga selaras dengan teori *activity routine* dari Cohen dan Felson mengenai *motivated offenders*, yaitu pelaku yang telah memiliki dorongan dan tujuan untuk melakukan tindak pidana terhadap korban (Cohen, L. & Felson, M. 1979: 588). Teori aktivitas rutin dapat digunakan dalam menganalisis interaksi korban dan pelaku ketika suatu tindak pidana mengandung unsur peluang yang dimanfaatkan pelaku. Peluang ini lahir dari aktivitas harian pelaku yang memunculkan dorongan berupa motivasi, dan menjadi lebih mudah diwujudkan apabila terdapat target korban yang sesuai serta lemahnya pengamanan di lingkungan terjadinya delik. Dalam kerangka ini, pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*) dapat mengarah kepada siapa pun karena telah memiliki intensi untuk melakukan kejahatan, yang dalam banyak kasus juga berkaitan dengan kebiasaan buruk yang

tereskalisasi menjadi tindakan kriminal nyata (*serial abuser habit*) (Payne, B. & Gainey, R., 2006: 77).

Kondisi tersebut tercermin dalam perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, khususnya dari riwayat perilaku salah satu pelaku (Saksi MF) yang sebelumnya telah melakukan pemaksaan hubungan seksual dan *Video Call Sex* (VCS), disertai ancaman penyebaran rekaman tanpa persetujuan korban untuk tujuan pemerasan (sekstorsi). Pola ini menunjukkan adanya eskalasi perilaku menyimpang yang berkembang menjadi kejahatan yang lebih serius, yakni kekerasan seksual secara bergilir (Sianipar, P., 2025: 2009). Dengan demikian, interaksi korban dan pelaku dalam perkara tersebut dapat dikategorikan ke dalam teori aktivitas rutin, khususnya unsur pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), karena telah terdapat dorongan dan tujuan yang jelas dari para pelaku. Selain itu, unsur target yang sesuai (*suitable target*) juga terpenuhi, di mana korban diposisikan sebagai sasaran yang dianggap memenuhi kriteria tertentu oleh pelaku, baik karena faktor kerentanan, relasi personal, maupun kondisi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana (Cohen, L. & Felson, M. 1979: 588).

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, korban telah sejak awal dijadikan target oleh para pelaku untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual, yang terlihat dari adanya komunikasi antar pelaku terkait pencarian perempuan sebagai objek. Pernyataan "Ada cewek?" yang direspons dengan informasi mengenai seseorang di rumah sakit menunjukkan bahwa penentuan target telah terjadi sebelum peristiwa berlangsung, dan kemudian dikonkretkan dengan kedatangan para pelaku ke lokasi yang dimaksud, yang ternyata mengarah kepada korban yang memiliki relasi dengan salah satu pelaku. Dalam perspektif teori aktivitas rutin, kondisi ini mencerminkan unsur *suitable target*, di mana korban diposisikan sebagai sasaran yang dianggap memenuhi kriteria oleh pelaku. Hal tersebut tampak dari kerentanan korban sebagai perempuan yang berhadapan dengan tiga laki-laki, diperkuat oleh adanya relasi kuasa dan relasi personal yang dimanfaatkan oleh pelaku (Keren, G., 2022). Selain itu, riwayat hubungan asmara antara korban dan salah satu pelaku menjadi faktor yang dieksploitasi untuk menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, pola interaksi yang terjadi menunjukkan bahwa korban tidak hanya dipilih, tetapi juga dimanfaatkan kerentanannya, sehingga dapat dikategorikan sebagai *suitable target* dalam kerangka teori aktivitas rutin.

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, proses viktimisasi juga memperlihatkan unsur tidak adanya pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*) sebagaimana dalam teori aktivitas rutin. Hal ini tercermin dari kondisi tempat kejadian berupa ruang kosong di rumah sakit yang tidak diawasi, sehingga tidak terdapat kehadiran aparat, petugas, maupun pihak lain yang dapat mencegah

terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada saat peristiwa berlangsung (Personette, M. 2019: 4). Ketiadaan pengamanan tersebut menunjukkan tidak hadirnya pihak atau sarana yang berfungsi sebagai pelindung, baik dalam bentuk manusia maupun kondisi lingkungan. Aspek ini mencakup situasi tempat yang sepi, minim pengawasan, serta tidak adanya respons dari lingkungan sekitar ketika tindak pidana terjadi. Selain itu, tidak optimalnya keberadaan petugas seperti staf rumah sakit, satpam, atau aparat penegak hukum, serta tidak berfungsinya sarana pendukung seperti penerangan, pembatas ruang, *alarm*, dan *CCTV*, semakin memperkuat kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, keadaan lingkungan yang tidak terlindungi tersebut menjadi faktor yang berkontribusi dalam terjadinya viktimisasi, sehingga memenuhi unsur *absence of capable guardians* dalam teori aktivitas rutin.

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, saat tindak pidana terjadi korban ditarik dan digotong secara paksa ke ruang IGD yang tidak terpakai karena kondisi sekitar sepi dan tidak terdapat staff, karyawan, maupun satpam yang berjaga untuk mengawasi atau mencegah peristiwa tersebut. Bahkan sebelum dibekam, korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada satu pun pihak yang mendengar atau datang menolong. Kondisi ini menegaskan adanya ketiadaan pengamanan yang memadai (*absence of capable guardians*) dalam proses viktimisasi, karena tidak terdapat orang maupun sarana yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini semakin kontras mengingat lokasi kejadian adalah rumah sakit yang seharusnya memiliki sistem keamanan ketat dan menjadi ruang aman dari potensi kejahatan (City Guard, 2025). Berdasarkan penjabaran tersebut, beberapa teori viktimologi mengenai kategorisasi korban, korban dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim dapat dikategorikan ke dalam jenis *biologically weak victims*, *socially weak victims*, dan *unrelated victims*. Selanjutnya jika perbuatan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh 3 (tiga) laki – laki tersebut ditinjau mendalam berdasarkan jenis perbuatan kekerasan seksual.

3.3. Kesesuaian Penjeratan Pasal Kepada Terdakwa Dengan Peninjauan Aspek Viktimisasi Korban Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa DL menunjukkan adanya upaya pemberian perlindungan hukum bagi korban melalui pendekatan keadilan retributif yang berlandaskan prinsip legalitas, dengan tujuan memberikan efek jera melalui penjatuhan pidana yang setimpal. Penerapan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyalahgunaan keadaan, pemanfaatan kerentanan, serta penggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Hal

tersebut dibuktikan dalam Amar Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, bahwa tindakan Terdakwa DL untuk memperkosa korban melibatkan perbuatan yang memanfaatkan relasi korban dengan pelaku lainnya, serta kondisi ketidaksetaraan dan kerentanan korban sebagai perempuan yang berhadapan dengan 3 (tiga) laki-laki. Selain itu, dibuktikan dalam BAP pemeriksaan saksi yang dimuat dalam putusan, bahwa terdakwa juga berperan sebagai pihak yang menginisiasi terjadinya tindak pidana melalui pertanyaan "Ada cewek?", yang menunjukkan adanya dorongan awal untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, unsur pemanfaatan kerentanan dan penggerakan dalam ketentuan pasal tersebut terbukti terpenuhi

Berdasarkan pola perilaku korban dengan pelaku, teori femisida dan ketiga pemahaman yang terdapat pada teori aktivitas rutin yang berupa pelaku yang termotivasi (*motivated offenders*), target yang sesuai (*suitable target*), serta ketiadaan pengaman yang memadai (*the absence of capable guardians*) unurnya secara menyeluruh terpenuhi karena besarnya unsur ketimpangan berdasarkan relasi kuasa dan/atau relasi *gender* yang terdapat antara para pelaku dengan korban. Unsur tersebut akhirnya memvalidasi penjeratan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f Undang- Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam amar putusan, yang berbunyi "*dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*".

Posisi korban serta interaksinya dengan pelaku dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim beririsan dengan pemahaman tersebut. Di mana, terjadi suatu relasi kuasa dan/atau relasi *gender* dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban perempuan. Situasi tersebut dipertegas dalam penjeratan pasal kepada Terdakwa dalam putusan ini, yakni Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f Undang- Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yang berbunyi "*dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu*". Korban pada perkara ini merupakan seorang perempuan yang sedang menjalankan *shift* kerja honorernya untuk menggantikan *shift* rekan kerjanya pada saat itu di RSUD Perdagangan pada bagian Instalasi Farmasi.

Namun dalam kasus posisi perkara Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, disebutkan bahwa pada saat menuju pengambilan obat, terdapat seorang pria yang menyapa korban, yang ternyata merupakan seseorang yang sudah pernah kenal sebelumnya sehingga korban berusaha untuk menghampiri pria tersebut untuk menanyakan alasan keberadaannya di rumah sakit tersebut. Namun pria tersebut yang selanjutnya disebut dalam putusan sebagai Saksi MF tidak menggubris pertanyaan korban, sehingga korban berusaha meninggalkan Saksi untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat korban berusaha pergi, Saksi MF secara tiba-tiba menggenggam lengan korban dengan keras lalu menariknya, kemudian muncul dua pria lainnya yang disebut dalam putusan sebagai Saksi AP dan Terdakwa DL, yang membantu menghadang korban dan membawa paksa korban ke lantai II ruangan IGD yang saat itu terbengkalai, untuk melangsungkan tindakan kekerasan seksual kepada korban secara bergantian.

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, unsur penyertaan dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terbukti, khususnya terkait perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Terdakwa DL berperan sebagai pelaku utama (*pleger*) yang menginisiasi tindak pidana melalui pertanyaan “Ada cewek?”, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi AP dengan mengarahkan ke lokasi korban, serta didukung oleh Saksi MF melalui relasi yang pernah terjalin dengan korban. Pelaksanaan tindak pidana juga menunjukkan keterlibatan aktif para pelaku, di mana korban ditahan, digotong ke ruang IGD yang tidak terpakai, dibatasi pergerakannya, serta menjadi objek kekerasan seksual secara bergantian disertai ancaman. Dengan demikian, peran Terdakwa DL sebagai pelaku utama dan keterlibatan Saksi MF serta Saksi AP sebagai pihak yang turut serta melakukan (*medepleger/medeplegen*) menunjukkan terpenuhinya unsur penyertaan dalam tindak pidana tersebut (Hasudungan, C. et al, 2023: 241).

Dengan pemenuhan unsur dari penjeratan pasal tersebut, serta kesesuaian posisi korban sebagai *biologically weak victims*, *socially weak victims*, serta *unrelated victims* serta peranan korban dalam perkara yang dapat digolongkan ke dalam kategori femisida, serta 3 (tiga) teori aktivitas rutin, terdapat pemahaman dukungan lainnya dari viktimologi yang dapat menyokong argumentasi kepantasan korban untuk mendapatkan keadilan, yakni teori kelayakan.

Teori kelayakan dalam perspektif viktimologi menekankan bahwa perlindungan hukum harus didasarkan pada pengakuan bahwa korban pantas memperoleh perhatian, perlindungan, dan keadilan dari sistem peradilan pidana (Novilia, V., & Yusuf, H., 2024: 1729). Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, hal ini tercermin dari pertimbangan hakim yang mengakui adanya kerugian fisik dan mental yang dialami korban, serta pembuktian bahwa Terdakwa DL secara sah dan bersalah melakukan

tindak pidana kekerasan seksual bersama pelaku lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Selain itu, hakim juga menegaskan keadaan yang memberatkan dengan menyatakan bahwa perbuatan pelaku telah merusak masa depan korban, sehingga menunjukkan adanya pengakuan atas kelayakan korban untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah memenuhi hak korban melalui pemberian perlindungan hukum dan pemulihan kerugian. Dalam perspektif keadilan restoratif, hal ini tercermin dari dikabulkannya permohonan restitusi sebesar Rp16.973.666 yang diajukan dalam tuntutan Jaksa dan kemudian dimuat secara penuh dalam amar putusan, dengan dasar perhitungan dari LPSK sebagai lembaga yang berwenang menentukan besaran restitusi (Siswandi, Sulistiani, L., & Takariawan, H., 2022: 203). Jumlah tersebut merupakan bagian dari total restitusi sebesar Rp50.921.000 yang akan diterima korban. Sisa restitusi akan dimuat dalam putusan lain karena perkara dipisahkan melalui mekanisme *splitsing* untuk mengadili pelaku lainnya secara terpisah. Pemisahan berkas perkara ini bertujuan memastikan kecukupan alat bukti, mempermudah dan mempercepat pembuktian, serta tetap menjamin pemenuhan hak korban secara utuh. Dengan demikian, penerapan putusan *splitsing* dalam perkara ini diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara menyeluruh (Syarimah, N. & Melati, S., 2024: 903).

4. Penutup

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, korban sebagai perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh tiga laki-laki menunjukkan ketimpangan kekuatan fisik dan relasi kuasa. Berdasarkan teori Schafer, korban termasuk *biologically weak victims* karena kerentanan fisik, serta *socially weak victims* akibat konstruksi sosial patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah. Selain itu, korban juga dapat dikategorikan sebagai *unrelated victims* karena tidak memiliki hubungan langsung dengan Terdakwa DL, sehingga menjadi korban akibat kerentanan dan situasi yang dimanfaatkan pelaku. Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, korban mengalami kekerasan seksual oleh tiga laki-laki saat shift malam yang menimbulkan trauma fisik dan psikis serta menunjukkan dominasi berbasis *gender*, memenuhi unsur *motivated offenders*, *suitable target*, dan *absence of capable guardians*, sehingga korban dikategorikan sebagai *biologically weak victims*, *socially weak victims*, dan *unrelated victims*.

Dalam Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim, penjeratan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf f UU TPKS terhadap Terdakwa DL menunjukkan pemenuhan unsur penyalahgunaan keadaan, pemanfaatan kerentanan, penggerakan, dan penyertaan

oleh dua orang atau lebih, didukung peran terdakwa sebagai penginisiasi serta keterlibatan pelaku lainnya, dengan kondisi korban yang berada dalam relasi kuasa dan ketimpangan gender sehingga selaras dengan teori femisida dan teori aktivitas rutin (*motivated offenders, suitable target, absence of capable guardians*). Posisi korban sebagai *biologically weak victims, socially weak victims, dan unrelated victims* memperkuat penerapan teori kelayakan bahwa korban berhak atas perlindungan dan keadilan, yang tercermin dari pertimbangan hakim atas kerugian fisik dan psikis serta keadaan memberatkan, serta pemenuhan hak korban melalui restitusi sebesar Rp16.973.666 dari total Rp50.921.000 dengan mekanisme *splitsing* untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Referensi

- Amanda, S., Tampubolon, S., Yusela, D., Fajar, F., Utami, R. 2026. Tipologi Korban Kekerasan Seksual: Mengidentifikasi Kerentanan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(6), 4. <https://doi.org/10.6679/y7n4dno6>
- City Guard. (2025). Cara Rumah Sakit Cegah Kejahatan Internal dan Eksternal - *City Guard*. *City Guard*. <https://cityguard.co.id/cara-rumah-sakit-cegah-kejahatan-internal-dan-eksternal/>
- Cohen, L. E., & Felson, M. 1979. *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*. *American Sociological Review*, hlm. 587.
- Corradi, C., Servós, C., Boira, S., Weil, S. 2016. *Theories Of Femicide And Their Significance For Social Research*. *Current Sociology*, 64(7), 982. DOI: 10.1177/0011392115622256
- Hasudungan, C., Candra, T., Ismed, M. 2023. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Turut Serta (*Medeplegen*) Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 241.
- Keren, G. 2022. *Suitable Target*. *Boston Krav Maga*. <https://www.bostonkravmaga.com/blog/criminology/theories/suitable-targets.html>
- Khariz, M. B. 2024. Kajian Viktimologi Dalam Perlindungan Korban Salah Tangkap Oleh Penyidik Kepolisian, hlm. 20. Fakultas Hukum Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/79935/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>.
- Margret, A. Ardiansa, D., Novitasari, M. et al. 2024. Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 19. https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2024/03/ISBN_Mengakhiri-Pembungkaman-Menegakkan-Budaya-Bicara.pdf.
- Marzuki, P. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Mukamala, L. 2025. Urgensi Penyusunan Norma Hukum Femisida Perspektif Teori Hukum Progresif Dan Siyasah Dusturiyah Skripsi, hlm. 48. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76630/2/210203110062.pdf>
- Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). Viktomologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1(2), 1729. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Payne, B. & Gainey, R. 2006. *The Criminal Justice Response to Elder Abuse in Nursing Homes: A Routine Activities Perspective*. *Western Criminology Review* 7(3), 77. https://digitalcommons.odu.edu/sociology_criminaljustice_fac_pubs/6
- Pengadilan Negeri Simalungun, Putusan Nomor 281/Pid.B/2024/PN Sim (PN Sim/2024)
- Personette, M. 2019. *What Makes a Guardian Capable? A Routine Activities Approach to Sexual Victimization*. *North Carolina State University ProQuest Dissertations & Theses*, 4. <https://www.proquest.com/openview/756de281ca8467e451ea3e36469bd012/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Rechenberg, T. 2023. *The Stronger And The Weaker Sex - Gender Differences In The Perception Of Individuals Who Experienced Physical And Sexual Violence In Childhood. A Scoping Review*. *Child Abuse & Neglect*, 140. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106131>
- Rizki, M., Utami, W., Marwa, M., Sholih, M., Santiago, F. 2026. Rekonseptualisasi Status Korban pada Pernyataan Dampak Korban di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Gema Perencanaan*, 4(3), 1938. <https://gemaperencanaan.id/index.php/JIGP/article/view/342/246>
- Rohmat, N., 2024. *Hukum Kriminologi dan Viktimologi*. Yogyakarta: Penerbit K – Media
- Rumapea, M. S., Sari, D. N., Sijabat, J.C., Putri, T. S. 2018. IMPLEMENTASI TEORI VIKTIMOLOGI PADA HUKUM PIDANA INDONESIA. *Legal Standing*, 7(2), 309. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/5320/2796>
- Salamor, Y., Purwanti, A., Rochaeti, N. 2024. Pengaturan Tentang Femisida Dalam Hukum Pidana Indonesia (Kajian Perbandingan UU HAM dan UU TPKS). *Jurnal Litigasi (e-Journal)*, 25(1), 100 - 103. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v25i1.12520>
- Sianipar, P. 2025. Kajian Relevansi Teori Fraud Dengan Teori Kriminologi. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(4), 2009. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i4.2408>
- Siswandi, Sulistiani, L., & Takariawan, H. 2022. Pelaksanaan Restitusi LPSK Untuk Korban KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 203. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.984>
- Suryamizon, A. 2017. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, 115. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/4135/2669>.

Syarimah N. & Melati, S. 2024. Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penunjukan Majelis Hakim dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(2), 901-903. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i2.139>

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022. Undang – Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

United Nations Women. 2025. *Five Essential Facts To Know About Femicide*. <https://www.unwomen.org/en/articles/explainer/five-essential-facts-to-know-about-femicide>
